

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH>

## Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari

Rahman Hasima<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia, Email: rahmanhasima@uho.ac.id

### Article Info

#### Article History:

Received : 05-06-2020  
Revised : 10-08-2020  
Accepted : 13-08-2020  
Published : 20-08-2020

#### Keywords:

Teachers  
Legal Protection  
Education

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 05-06-2020  
Direvisi : 10-08-2020  
Disetujui : 13-08-2020  
Diterbitkan : 20-08-2020

#### Kata Kunci:

Guru  
Perlindungan Hukum  
Pendidikan

### Abstract

The purpose of this research is to determine the factors causing weak legal protection of teachers in the education in the city of Kendari and efforts of the Government of Kendari in providing legal protection to teachers. The type of research used is the normative empirical using methods of collecting data through field studies and literature studies and in a qualitative descriptive analysis. The results showed that 1) the weakness factors of legal protection against teachers in the education in the city of Kendari is a) factors of the cultural law of society became the main factor of legal protection against teachers in the city of Kendari, its legal instrument factor, and its law enforcement factors. 2) Efforts to improve legal protection of teachers in the development of education in the city of Kendari are as follows: a) Law enforcement of Teacher Protection, b) socialization and revision of the Law on Teachers, c) the establishment of a teacher protection Agency, and d) the establishment of local regulations on the protection of teachers.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari dan upaya pemerintah Kota Kendari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan dan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor lemahnya perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari adalah a) Faktor budaya hukum masyarakat menjadi faktor utama lemahnya perlindungan hukum terhadap guru di Kota Kendari, faktor instrumen hukumnya, dan faktor aparat penegak hukumnya. 2) Upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari adalah sebagai berikut: a) penegakan hukum perlindungan guru, b) sosialisasi dan revisi undang-undang tentang guru, c) pembentukan lembaga perlindungan guru, dan d) pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan guru.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana terpenting untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Dengan pendidikan yang bermutu, akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Aspek pendidikan merupakan salah satu pilar utama yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang (*long-term investasion*) untuk penyiapan generasi bangsa yang tangguh dalam berbagai aspek kehidupan, yang tentunya sesuai dengan jati diri bangsa dan amanat para *founding fathers* bangsa.

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, sebagai penjabaran dari Pasal 20, 21, dan 28 C ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dalam implementasinya dianggap belum menyentuh substansi dari urgensi suatu pendidikan untuk semua (*education for all*). Sentralisme pendidikan masih belum terkikiskan, meskipun bidang pendidikan sudah menjadi urusan pemerintahan daerah seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Output pendidikan masih belum sepenuhnya mampu menjawab dan memenuhi tuntutan dunia usaha dan dunia kerja akibat terputusnya *link and match*.<sup>1</sup>

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, ahlak mulia, serta ketrampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup> Pendidikan merupakan sebuah upaya memanusiaikan manusia. Di dalam penyelenggaraannya, tidak terlepas dari berbagai problematika yang menghampirinya, mulai dari aspek sosial kemasyarakatan, aspek perekonomian, aspek keagamaan, aspek pengajaran hingga aspek politik pemerintahan.<sup>3</sup> Terwujudnya kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang baik, berkaitan erat dan bahkan sangat ditentukan antara lain disiplinnya setiap warga negara terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Adat istiadat. Disiplin sangat ditentukan oleh unsur-unsur spiritual,

---

<sup>1</sup> Minal Ardi. "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen)" *Jurnal Edukasi* 11, no. 2, (2013).

<sup>2</sup> Istiqomah, Fokky Fuad, Suparji Achmad. "Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah" *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020).

<sup>3</sup> Saihu dan Taufik. "Perlindungan Hukum Bagi Guru" *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2, no.2, (2019).

moral, etik, budi pekerti dan sopan santun setiap warga Negara.<sup>4</sup> terwujudnya disiplin tidak lepas dari peran orang tua serta pendidik/guru.

Di dalam mencapai tujuan nasional itu diperlukan pendidik/guru yang profesional demi kemajuan suatu bangsa. Di negara manapun diperlukan guru-guru yang mau bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Maka perlindungan terhadap guru mutlak adanya, agar dalam menjalankan profesinya guru merasa nyaman dan aman melaksanakan tugas mengabdikan kepada negara dan bangsanya.

Peranan guru sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran (*learning process*) melalui perencanaan pembelajaran yang efektif dan aplikatif dengan kemampuan atau kompetensi yang dapat diandalkan. Peran guru selain sebagai sutradara juga sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran, dalam arti tugas dan tanggungjawabnya merencanakan dan melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar (*teacher*) dan pendidik (*educator*) di sekolah. Tugas mendidik (*transfer of values*) berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kepribadian kepada para siswa. Tugas mengajar (*transfer of knowledge*) berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan lebih menekankan pada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran.

Salah satu persoalan yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan. Masalah perlindungan hukum terhadap guru merupakan implikasi dan konsekuensi dari profesi jabatan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pengajar, pendidik, dan pembimbing para siswa di sekolah. Dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu berat, guru sepatutnya memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual (pasal 14, ayat 1, butir e) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta HKI (Hak Kekayaan Intelektual).

---

<sup>4</sup> Utami Munandar. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Silabus pendidikan hukum di dalam Kurikulum SD dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran hukum masyarakat sedini Mungkin* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995), 3.

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/ larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Perlindungan HKI mencakup hak cipta atau *copyright* dan hak kekayaan industri.

Hal ini kontras dengan kondisi yang ada saat ini sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap guru. Dari segi peraturan perundang-undangan jelas disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya guru mendapatkan perlindungan, sedangkan pada kenyataannya akhirnya ini justru banyak guru yang dipidanakan oleh orang tua/wali murid. Salah satunya adalah di Kota Kendari.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Kendari tahun 2018 bahwa jumlah guru di Kota Kendari baik guru PNS maupun Guru Honorer sebanyak 2534 Orang. Adapun rincian jumlah guru di Kota Kendari seperti termuat ddalam tabel 1. Berikut ini.

Tabel. 1

Jumlah Guru di Kota Kendari Tahun 2018 tingkat SD dan SMP

No.	Jenis Guru	Sekolah		Jumlah
		SD	SMP	
1.	Guru PNS	993	907	1900
2.	Guru Honorer	479	155	634
<b>Total</b>		<b>1472</b>	<b>1062</b>	<b>2534</b>

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat beberapa kasus yang dialami oleh guru di Kota Kendari antara lain kasus yang terjadi di SMPN 6 Kendari, seorang guru dilaporkan oleh orantua murid karena memberikan sanksi disiplin kepada muridnya. Hal ini Hal itulah dialami oleh Sitiana seorang guru SMPN 6 Kendari yang dilaporkan oleh Hamrin

orang tua siswa La Ode Andi Rezha yang keberatan karena anaknya dipukul oleh guru pada hari Rabu tanggal 14/11/2018. Atas pemukulan siswa La Ode Rezha oleh Ibu Guru Setiana yang mengakibatkan siswa tersebut mengalami memar pada paha kiri dan paha kanan telah dilaporkan di Polsek Kendari pada hari Kamis tanggal 15/11/2018 oleh orang tua siswa Bapak Hamrin.

Selain itu, kasus yang tidak asing lagi terjadi di SMAN 1 Kendari, seorang guru mengalami tindak kekerasan dari orang tua murid. Hal ini bermula seorang guru di SMAN 1 Kendari menampar siswanya Chandra bersikap tidak sopan terhadap sang guru Hayari. Karena tak terima dengan perlakuan kasar Hayari orang tua Chandra Suharudin Diku pun mendatangi sekolah yang berada di seputaran Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari dan menghajar Hayari. Suharudin yang sudah naik pitam mendatangi sekolah Jumat, 20 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 wita mencari Hayari dan langsung memukulnya. Suharuddin ini mendatangi pihak sekolah dan langsung memukul Hayari pada bagian belakang kepala sampai korban terjatuh. Dari keterangan saksi, Suharuddin sempat mengancam Hayari menggunakan sebilah badik. Namun badik tidak kita temukan di tempat kejadian perkara dan akhirnya Guru tersebut melaporkan orang tua siswa kepada pihak kepolisian. Meskipun saat ini tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah Kota Kendari tetapi dalam hal permasalahan hukum yang dialami oleh guru menjadi perhatian banyak orang yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Beberapa kasus di bidang pendidikan yang terjadi di Kota Kendari adalah pemukulan terhadap guru yang dilakukan oleh Wali murid dan peserta didiknya di SMA Negeri 1 Kendari yang dialami oleh guru atas nama Hayari yang dipukul oleh orang tua wurid pada tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 wita<sup>5</sup> dan yang terakhir terjadi di SMPN 6 Kendari, seorang guru dilaporkan oleh orangtua murid karena memberikan sanksi disiplin kepada muridnya. Hal ini dialami oleh Sitiana seorang guru SMPN 6 Kendari yang dilaporkan oleh Hamrin orang tua siswa La Ode Andi Rezha yang keberatan karena anaknya dipukul oleh guru pada hari Rabu tanggal 14 November 2018. Atas pemukulan siswa La Ode Rezha oleh Ibu Guru Setiana yang mengakibatkan siswa tersebut mengalami memar pada paha kiri

---

<sup>5</sup>Asdar Zuula, Okezone.com. (2017). Okenews Retrieved from <https://news.okezone.com/read/2017/10/23/340/1800393/astaga-guru-sma-di-kendari-dihajar-orangtua-siswa-ini-sebabnya>.

dan paha kanan telah dilaporkan di Polsek Kendari pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 oleh orang tua siswa Bapak Hamrin.<sup>6</sup>

Permasalahan tersebut diatas adalah suatu bentuk akumulasi dari berbagai permasalahan yang ada baik berupa kurangnya komunikasi orang tua dengan anak, kurangnya komunikasi orangtua/wali murid dengan guru, kurangnya komunikasi guru dengan peserta didik, faktor ekonomi guru, kepribadian peserta didik yang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan dunia teknologi. Ditambah lagi peraturan sekolah yang tidak jelas maka dapat menimbulkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan keprofesiannya yang disebabkan oleh tingkat kepatuhan peserta didik atau kekurangannya kehati-hatian serta tidak bijaksananya orang tua/wali murid.

Guru dalam kasus-kasus tertentu, selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, juga menjadi korban kekerasan dari siswa dan/ atau orang tua siswa. Guru dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika memberikan sanksi pelanggaran disiplin kepada siswa, seperti menjewer, mencubit, membentak, lari mengelilingi halaman sekolah, *push up* beberapa kali, menghormat bendera dalam kondisi cuaca panas sampai akhir pelajaran, membersihkan toilet dan lain sebagainya. Jenis-jenis hukuman disiplin tersebut saat ini tidak lagi mendidik dan bahkan dianggap melanggar Undang-undang Perlindungan Anak, walaupun jenis hukuman disiplin tersebut pada masa lampau dianggap hal yang lumrah dalam dunia pendidikan.

Menurut Data *Internasional Center for Reseach on Women (ICRW)* pada tahun 2015, sebanyak 84 persen siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah. Sebanyak 45 Persen siswa dan 22 Persen siswi menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan dan 75 persen siswa pernah melakukan kekerasan di sekolah.(Sukiman,2016) Banyaknya guru yang dituding melakukan kekerasan, yang pada akhirnya dikriminalisasikan sebagai konsekwensi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini seolah telah menjadi “jebakan batman”, menyandera, dan alat untuk melakukan kriminilasasi bagi guru.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tribatanews.com. Retrieved from <https://www.tribatanewspolreskendari.com/tak-terima-anaknya-dipukul-oleh-guru-orang-tua-siswa-lapor-polisi>, 2018.

<sup>7</sup> Harisman, “Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Pendidikan dan Pengajaran”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020), 79-93.

Dengan adanya kasus tersebut nampak bahwa seorang guru sebagai tenaga pendidik berada pada posisi dilematis antara tuntutan profesi dengan perlakuan masyarakat, yang mana pada satu sisi guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, namun pada lain sisi disaat berupaya menegakkan kedisiplinan guru dibenturkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Sudibyo and Kiyamudin).<sup>8</sup> Padahal seorang guru dalam menjalankan profesinya juga membutuhkan kesehatan dan keselamatan kerja sehigga terhindar dari tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh peserta didik maupun orang tua/wali murid.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari. Penelitian ini memiliki kebaruan kajian yang memfokuskan faktor lemahnya perlindungan guru dalam penyelenggaraan pendidikan dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru yang terjadi di Kota Kendari.

Peneliti lain terkait dengan penelitian Nurmala tahun 2018<sup>9</sup>, Hardiyani et al., tahun 2019<sup>10</sup>, Harun tahun 2016<sup>11</sup>, Matnuh tahun 2017<sup>12</sup>, Komara tahun 2016<sup>13</sup>, Nawawi tahun 2019<sup>14</sup> dan Sumardi tahun 2018<sup>15</sup>, masih bersifat umum dalam membahas perlindungan hukum terhadap guru yang melakukan tindakan disiplin kepada murid dan tindakan diskriminasi terhadap guru menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Kemudian penelitian dari Rifai pada tahun 2019<sup>16</sup>, kajiannya lebih kepada perlindungan hak-hak guru

---

<sup>8</sup> Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin. "Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengan *Punishment* dalam Mendisiplinkan Siswa", *Jurnal Presumption of Law* 1, no. 2 (2019).

<sup>9</sup> Leni Dwi Nurmala. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Pendidik". *Jurnal Gorontalo Law Review* 1, no. 2 (2018).

<sup>10</sup> Hardiyani, Suhadi, Galuh Praharafi, "Perlindungan Hukum Terhadap Guru yang Melakukan Tindakan Disiplin terhadap Murid". *Jurnal Lex Suprema* 1, no. II (2019).

<sup>11</sup> Harun. "Perlindungan Hukum Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Positif". *Jurnal Law and Justice* 1, no. 1, (2016).

<sup>12</sup> Harpani Matnuh. "Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2017).

<sup>13</sup> Endang Komara. "Perlindungan Profesi Guru di Indonesia". *Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan* 1, no. 2 (2016).

<sup>14</sup> Jumriani Nawawi. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dari Kriminalisasi di Indonesia". *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2, (2019).

<sup>15</sup> Didi Sumardi. "Perlindungan Hukum Bagi Pendidik dalam Hukum Pidana Islam". *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 1 (2018).

<sup>16</sup> Ahmad Rifai. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan". *Jurnal Unizar Law Review* 2. no. 2 (2019).

menurut undang-undang ketenagakerjaan. Selain itu penelitian dari Affandi pada 2016<sup>17</sup> lebih mengkaji pada aspek dampak undang-undang perlindungan anak terhadap guru dalam mendidik siswa. Sementara yang fokus pada perlindungan hukum terhadap guru secara spesifik dalam wilayah tertentu belum ada yang meneliti. Adapun yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah faktor-faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum terhadap guru dan upaya pemerintah Kota Kendari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru.

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>18</sup> Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>19</sup> Penelitian normatif mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti sedangkan penelitian empiris mengkaji perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer adalah data berwujud hasil lapangan dari para informan serta beberapa data terkait permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari dan data sekunder meliputi sejumlah data yang diperoleh melalui data pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

## **FAKTOR-FAKTOR LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA KENDARI**

Perlindungan guru secara yuridis telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

---

<sup>17</sup> Ahmad Affandi. "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru dalam Mendidik Siswa". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016).

<sup>18</sup> Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

<sup>19</sup> *Ibid*, 155.

Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan utama atau dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan terhadap guru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen salah satu bentuk perlindungan terhadap guru adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap guru meliputi perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan hukum terhadap guru di Kota Kendari tidak berjalan dengan baik, hal ini mengacu pada data tidak adanya laporan terkait dengan permasalahan hukum yang dialami oleh guru yang masuk di Dinas Pendidikan Kota Kendari.<sup>20</sup>

Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila ditopang oleh 3 (tiga) pilar penegakan hukum yang baik antara lain<sup>21</sup>:

1. Instrumen hukumnya;
2. Aparat penegak hukumnya;
3. Budaya hukum masyarakat.

Selain itu, menurut Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut: faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, faktor petugas/ penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.<sup>22</sup> Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedman yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga hal yaitu substansi hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*legal structure*), Budaya Hukum (*legal culture*).

Faktor-faktor tersebut diatas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut apabila dihubungkan dengan perlindungan guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

---

<sup>20</sup> Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Kendari

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta : Liberty, 2003) 122.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) 9.

Substansi hukum berbicara terkait dengan regulasi atau aturan dalam hal ini perlindungan guru. beberapa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan guru antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun, dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru masih bersifat umum dan terbatas. Pemerintah Kota Kendari belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan guru sampai dengan saat ini sehingga perlindungan guru cenderung kurang mendapat perhatian melalui tindakan nyata.

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum berbicara tentang bagaimana penegakan hukum terkait dengan perlindungan guru. Perlindungan guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi maupun perlakuan tidak adil yang diterima atau dialami oleh guru pada dasarnya merujuk pada satu solusi yang sama, yakni sejauhmana aparat dalam melakukan penegakkan hukum dalam menanggulangi permasalahan perlindungan guru.

Penegakan perlindungan hukum terhadap guru di Kota Kendari belum berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi seperti kasus yang terjadi di SMPN 6 Kendari,<sup>23</sup> seorang guru dilaporkan oleh orantua murid karena memberikan sanksi disiplin kepada muridnya dan kasus yang tidak asing lagi terjadi di SMAN 1 Kendari, seorang guru mengalami tindak kekerasan dari orang tua murid.<sup>24</sup>

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Penerapan hukum hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya manusia dalam pembicaraan mengenai hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, akan membawa penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat,

---

<sup>23</sup> Asdar Zuula, Okezone.com. <https://news.okezone.com/read/2017/10/23/340/1800393/astaga-guru-sma-di-kendari-dihajar-orangtua-siswa-ini-sebabnya>, 2017.

<sup>24</sup> Tribatanews.com. <https://www.tribatanewspolreskendari.com/tak-terima-anaknya-dipukul-oleh-guru-orangtua-siswa-lapor-polisi>, 2018.

sehingga faktor-faktor yang memberikan beban pengaruh (*impact*) terhadap hukum tidak dapat dibatasi.<sup>25</sup>

Pada aspek budaya hukum dikaitkan dengan Perlindungan guru, kurangnya kesadaran hukum dari orangtua/wali murid di Kota Kendari yang melaporkan guru pada pihak kepolisian tanpa mencari tahu terlebih dahulu terkait dengan permasalahan yang terjadi dengan melakukan musyawarah mufakat antara orang tua/wali peserta didik dengan guru atau pihak sekolah seperti pada kasus yang terjadi di SMPN 6 Kendari dan SMAN 1 Kendari.

Dari ketiga komponen penegakan hukum tersebut, komponen budaya hukum masyarakat menjadi faktor utama lemahnya perlindungan hukum terhadap guru di Kota Kendari, dalam hal ini oleh orangtua murid dan peserta didik. Dimana ketika terjadi permasalahan hukum, orang tua murid dan peserta didik tidak melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat antara orang tua murid dengan guru serta pihak sekolah tetapi langsung melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Sehingga kesan yang terbangun dimasyarakat membuat *image* guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa menjadi tidak berarti lagi.

Kemudian faktor substansi hukum, berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa masih banyak guru di Kota Kendari yang belum mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada guru dalam penyelenggaraan pendidikan hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah Kota Kendari terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selain itu, di Kota Kendari belum memiliki peraturan khusus dalam bentuk peraturan daerah tentang perlindungan guru.

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1986) 48.

## UPAYA PEMERINTAH KOTA KENDARI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU

Berangkat dari faktor-faktor lemahnya perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari, maka upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru di Kota Kendari adalah sebagai berikut:

### a. Penegakan Hukum Perlindungan Guru

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut: faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, faktor petugas/ penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.<sup>26</sup> Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedman yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga hal yaitu substansi hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*legal structure*), Budaya Hukum (*legal culture*).

Faktor-faktor tersebut diatas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut apabila dihubungkan dengan perlindungan guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

#### 1) Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Upaya perlindungan guru dapat dikualifikasikan menjadi upaya hukum represif dan preventif. Upaya hukum preventif tampak pada pengaturan guru dalam beberapa peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan upaya hukum represif tampak pada pengaturan mengenai tindak pidana di dalam ketentuan tersebut di atas. Namun, dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru masih bersifat umum dan terbatas, Pemerintah Kota Kendari belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan guru sampai dengan saat ini

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) 9.

sehingga perlindungan guru cenderung kurang mendapat perhatian melalui tindakan nyata. Agar mendapatkan kepastian hukum yang kuat, sebaiknya perlu dibuatkan Perda khusus tentang perlindungan guru, karena dengan Perda, pengawasan oleh DPRD (badan legislatif daerah) dapat dilakukan secara terus-menerus. Namun, sebaik apapun aturan dibuat, hanya akan menjadi "macan kertas", apabila tidak didukung oleh penegakan aturan yang baik.

## 2) Struktur Hukum (*legal structure*)

Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan itu merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu sendiri merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu secara sosiologis lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).

Perlindungan guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi maupun perlakuan tidak adil yang diterima atau dialami oleh guru pada dasarnya merujuk pada satu solusi yang sama, yakni sejauhmana penegakkan hukum dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut.

Perlindungan hukum yang baik, dihasilkan dari penegakan hukum yang baik pula. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik, adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolok-ukur kinerja suatu penegakan hukum.

Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.

Aparat penegak hukum harus lebih responsif terhadap berbagai tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan intimidasi yang diterima/dialami oleh guru, baik yang diterima secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial lainnya. Hal ini tidak terlepas dari profesi yang diembannya, dimana berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus siswa akan terbengkalai disebabkan kondisi guru yang tengah menghadapi tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan intimidasi dan masalah ketidakadilan lainnya.

Selain aparat penegak hukum, Pemerintah Pusat maupun Daerah khususnya Pemerintah Kota Kendari juga dituntut untuk lebih responsif dalam kaitannya dengan penanggulangan permasalahan hukum yang dialami oleh guru, berupa perlakuan tidak adil baik yang datang dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan maupun dari pimpinan tempatnya mengabdikan.

### 3) Budaya Hukum (*legal culture*)

Penegakkan hukum berkaitan erat dengan faktor bekerjanya hukum. Tata hukum merupakan seperangkat norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus terjadi. Bekerjanya hukum merupakan suatu pranata dalam masyarakat, maka perlu memasukkan satu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan hukum itu melakukan regenerasi atau memungkinkan terjadinya penerapan dari norma hukum itu.

Penerapan hukum hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya manusia dalam pembicaraan mengenai hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, akan membawa penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat, sehingga faktor-faktor yang memberikan beban pengaruh (*impact*) terhadap hukum tidak dapat dibatasi.<sup>27</sup>

Pada aspek budaya hukum dikaitkan dengan Perlindungan guru, maka diperlukan kesadaran hukum dari para guru di Kota Kendari sehingga terhindar dari tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1986) 48.

intimidasi dan masalah ketidakadilan lainnya, misalnya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang guru menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebaliknya guru juga mengetahui batas-batas atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan kepada peserta didiknya agar tidak dilaporkan oleh orang tua peserta didik/walinya akibat tindakan penganiayaan yang berbenturan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain guru, orang tua/wali peserta didik juga harus respon terhadap suatu tindakan atau masalah yang terjadi sehingga tidak langsung melaporkan guru ke pihak kepolisian yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat antara orang tua/wali peserta didik dengan guru atau pihak sekolah.

b. Sosialisasi dan Revisi Undang-Undang tentang Guru

Terhadap beberapa keterbatasan Pemerintah Kota Kendari dalam menerapkan kebijakan tentang perlindungan terhadap guru maka perlu komunikasi dan sosialisasi dalam bentuk workshop, lokakarya atau seminar. Sedangkan menurut para guru yang di wawancarai tentang peraturan/undang-undang terkait dengan perlindungan guru, sebagian besar mereka beralasan tidak tahu karena kurangnya bahkan tidak pernah dilakukan sosialisasi. Meskipun demikian, para guru menganggap bahwa perhatian pemerintah dan pemerintah Kota Kendari terhadap profesi guru sudah ada, namun belum berjalan dengan efektif terkhusus mengenai perlindungan guru.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan guru hendaknya disosialisasikan dengan orang tua melalui rapat rutin antara pemerintah Kota Kendari, pihak sekolah dan guru, membuat Surat Kesepahaman antara pihak sekolah dengan orang tua siswa perihal proses pembelajaran maupun pemberian sanksi/*sanction* atau *reward* kepada peserta didik.

Guru sebagai pendidik yang sampai saat ini masih diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, hanya mengatur keberadaan guru secara universal,

sekalipun dalam Undang-Undang itu diatur perlindungan guru, namun pengaturan tidaklah secara spesifik sebagaimana layaknya Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>28</sup> Sehingga perlu adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) saja atau merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, dengan memasukkan hak *loco parentis*. Hak *Loco Parentis* ini adalah peraturan yang memberi kewenangan kepada pihak guru dan sekolah untuk mengasuh, mendidik, ‘memberi pengajaran’ kepada anak, jika anak berada dalam wilayah sekolah. Hak semacam ini merupakan hak imunitas guru/sekolah dari tuntutan orangtua atau masyarakat atas perlakuan terhadap murid-muridnya. Hak ini diberikan dengan syarat, bahwa dalam proses mendidik dan mengajar itu harus dilandasi rasa kasih-sayang, tanggungjawab moral, dan tanggungjawab profesional dalam mengantarkan anak menuju ke kedewasaannya.<sup>29</sup>

c. Pembentukan Lembaga Perlindungan Guru

Maraknya kasus kekerasan terhadap guru di Kota Kendari mengindikasikan bahwa kurang optimalnya pihak terkait baik Dinas Pendidikan maupun PGRI dalam menangani kasus tersebut. Sehingga dipandang perlu dibentuk suatu Lembaga khusus yang memberikan perlindungan kepada guru. Misalnya dengan pembentukan Sentra Perlindungan Guru (SPG).

Sentra Perlindungan Guru (SPG) berdiri sebagai lembaga koordinatif yang diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memberikan perlindungan terhadap guru yang tengah menghadapi permasalahan hukum. Tujuan Sentra Perlindungan Guru (SPG) dibentuk untuk mengayomi, melindungi dan membantu para guru yang punya permasalahan, sehingga dapat mengurangi intervensi pemerintah, kelompok dan kesatuan lain kepada guru.

Sentra Perlindungan Guru merupakan lembaga koordinatif yang bertugas untuk:

- 1) mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari

---

<sup>28</sup> Idawati. “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru dan Anak Didik” *Jurnal Justitia* 1, no. 2 (2014).


<sup>29</sup> Bambang Setyadin, “Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Profesi Bagi Guru”, *Jurnal Manajemen Pendidikan* 24, no. 3 (2014): 181-185.

pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap guru;

- 2) memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada guru;
- 3) memberikan layanan pendampingan hukum di dalam maupun di luar pengadilan kepada guru;
- 4) memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap profesi guru;

Adapun peran dari Sentra Perlindungan Guru seperti pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1  
Peran Sentra Perlindungan Guru



d. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru

Secara tertulis, negara telah memberikan perlindungan yang cukup bagi guru, baik perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kecelakaan kerja dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Maraknya kasus-kasus hukum dimana guru menjadi korban, pelecehan terhadap profesi guru dan sejenisnya menjadi bukti bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap profesi guru.

Sehingga dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang perlindungan guru.

Pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu perangkat yang dapat digunakan melindungi guru dalam menyelenggarakan pendidikan di Kota Kendari. Gagasan pembentukan peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan guru harus dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Mengingat bahwa budaya masyarakat Indonesia berbeda dengan budaya luar termasuk didalam adalah budaya masyarakat Kota Kendari.

## **KESIMPULAN**

Faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari adalah a) Faktor budaya hukum masyarakat menjadi faktor utama lemahnya perlindungan hukum terhadap guru di Kota Kendari, ketika terjadi permasalahan hukum, orang tua murid dan peserta didik tidak melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat antara orang tua murid dengan guru serta pihak sekolah tetapi langsung melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Sehingga kesan yang terbangun dimasyarakat membuat *image* guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa menjadi tidak berarti lagi, b) Faktor instrumen hukumnya; masih banyak guru di Kota Kendari yang belum mengetahui bentuk perlindungan hukum yang berikan kepada guru dalam penyelenggaraan pendidikan hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah Kota Kendari, dan c) Faktor aparat penegak hukumnya; masih terjadinya tindakan pelaporan terhadap guru kepada pihak kepolisian Kota Kendari disebabkan adanya kepentingan-kepentingan orang tertentu dan hal-hal yang melatarbelakangi tindakan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam berinteraksi dengan pelanggar, korban dan masyarakat pada umumnya. Sehingga terkesan bahwa pihak yang mempunyai kedekatan secara individual dengan aparat penegak hukum akan mendapatkan perlakuan khusus. Upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Kendari adalah a) Penegakan hukum perlindungan guru, b) Sosialisasi dan Revisi undang-undang tentang guru, c) Pembentukan lembaga perlindungan guru, dan d) Pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan guru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Affandi, Ahmad. “Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru dalam Mendidik Siswa”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016).
- Ardi, Minal. “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen)” *Jurnal Edukasi* 11, no. 2, (2013).
- Hardiyani, Suhadi, Galuh Praharafi, “Perlindungan Hukum Terhadap Guru yang Melakukan Tindakan Disiplin terhadap Murid”. *Jurnal Lex Suprema* 1, no. II (2019).
- Harisman, “Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Pendidikan dan Pengajaran”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Harun. “Perlindungan Hukum Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Positif”. *Jurnal Law and Justice* 1, no. 1, (2016).
- Idawati. “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru dan Anak Didik” *Jurnal Justitia* 1, no. 2 (2014).
- Istiqomah, Fokky Fuad, Suparji Achmad. “Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020).
- Komara, Endang. “Perlindungan Profesi Guru di Indonesia”. *Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan* 1, no. 2 (2016).
- Matnuh, Harpani. “Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2017).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 2003.
- Munandar, Utami. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Silabus pendidikan hukum di dalam Kurikulum SD dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran hukum masyarakat sedini Mungkin*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995.
- Nawawi, Jumriani. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dari Kriminalisasi di Indonesia”. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2, (2019).
- Nurmala, Leni Dwi. “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Pendidik”. *Jurnal Gorontalo Law Review* 1, no. 2 (2018).

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986.
- Rifai, Ahmad. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. *Jurnal Unizar Law Review* 2. no. 2 (2019).
- Saihu dan Taufik. “Perlindungan Hukum Bagi Guru” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2, no.2, (2019).
- Setyadin, Bambang, “Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Profesi Bagi Guru”, *Jurnal Manajemen Pendidikan* 24, no. 3 (2014).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sudibyo, Ateng dan Eki Kiyamudin. “Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengan *Punishment* dalam Mendisiplinkan Siswa”, *Jurnal Presumption of Law* 1, no. 2 (2019).
- Sumardi, Didi. “Perlindungan Hukum Bagi Pendidik dalam Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 1 (2018).
- Tribatanews.com. <https://www.tribatanewspolreskendari.com/tak-terima-anaknya-dipukul-oleh-guru-orang-tua-siswa-lapor-polisi>, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zuula, Asdar, Okezone.com. <https://news.okezone.com/read/2017/10/23/340/1800393/astaga-guru-sma-di-kendari-dihajar-orangtua-siswa-ini-sebabnya>, 2017.